



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Norhayati binti Irpan Ardi, NIK 6401016809790001, tempat dan tanggal lahir, Lampihong, 28 September 1979 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SDN 003 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Negara, RT.022 Kelurahan Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Sumaji Triwidiono bin Jamin, NIK 6401016809790001, tempat dan tanggal lahir, Malang, 26 November 1968 / umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.SIM Jaya Kaltim Batu Kajang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Negara, RT.022 Kelurahan Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2019, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor : 562/pdt.G/2019PA.Tgt, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Moh.Bahrul Ulum,S.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa objek sengketa berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran 35 M X 10 M dan berdiri di atasnya berupa 2 bangunan rumah, yang terletak di Desa Batu Kajang RT.022, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sumaji Tri Widodo;
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah H. Arbai
 - Sebelah Timur : Tanah H. Romli/Suriansyah
 - Sebelah Barat : Tanah Suriansyah
- b. Sebidang tanah seluas 34.600 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus meter persegi) di atasnya berupa kebun karet, terletak di Jalan Manju RT.002 Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Register Nomor 593/062/64/KEC-BS atas nama Sumaji Tri Widodo;
- Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Jemrati
 - Sebelah Selatan : Tanah Rahmad
 - Sebelah Timur : Anak Sungai
 - Sebelah Barat : Tanah Jamsuni dan Kurni
- c. Sebidang tanah kapling seluas 100 M² (seratus meter persegi) dengan ukuran 10 M x 10 M yang terletak di RT.001, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagaimana Berita Acara Ganti Rugi/Jual Beli Tanah antara Arbasiah dengan Norhayati, tertanggal 23 September 2013;
- Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Gang
 - Sebelah Selatan : Tanah Arbasiah
 - Sebelah Timur : Tanah Arbasiah
 - Sebelah Barat : Jalan Gang
- d. Sebidang tanah seluas 2 Ha (dua hektar) di atasnya berupa kebun karet terletak di Resdes Jalur 8 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagaimana Surat Keterangan Tanah dengan Register Nomor 614/SKT/KDS-ST/IV/2012, atas nama Sumaji Tri Widodo;
- Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai Kecil
 - Sebelah Timur : Sungai Kecil
 - Sebelah Barat : Jalan Negara
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Ruslan
- e. Sebidang tanah seluas ± 20.000 M² (dua ribu meter persegi) di atasnya berupa kebun karet terletak di Sungai Terik Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagaimana Surat Keterangan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register Nomor 614/SKT/KDS-ST/IV/2012 atas nama Sumaji Tri Widodo;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Gang.
 - Sebelah Timur : Tanah Irpan Ardi.
 - Sebelah Barat : Tanah Agus Salim/Wati.
 - Sebelah Selatan : Jalan Gang.
- f. Sebuah Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nopol. KT 6706 ED atas nama Sumiati;
- g. Sebuah Motor merk Suzuki Satria warna abu-abu hitam, tahun pembuatan 2009, Nopol. KT 2796 EZ atas nama Irpan Ardi;
- h. Sebuah Motor merk Yamaha warna hitam merah, tahun pembuatan 2014, Nopol, KT 2944 EAA atas nama Sumaji Tri Widiono;

adalah harta bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat membagi harta bersama sebagaimana Pasal 1 dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

1. Terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada huruf (a), kedua belah pihak bersepakat harta tersebut akan dijual dengan pembagian: **Pihak Pertama** mendapat bagi hasil sebanyak 40 % (empat puluh persen) dari hasil jual beli tersebut, sedangkan **Pihak Kedua** mendapat bagi hasil sebanyak 60 % (enam puluh persen) dari hasil jual beli tersebut;
2. Terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada huruf (b), kedua belah pihak bersepakat dengan pembagian **Pihak Pertama** mendapatkan bagian seluas 14.600 M² (empat belas ribu meter persegi), sedangkan **Pihak Kedua** mendapat bagian seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
3. Terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada huruf (c), kedua belah pihak bersepakat dengan pembagian masing-masing mendapat bagian seluas 50 M² (lima puluh meter persegi);
4. Terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada huruf (d), kedua belah pihak bersepakat dengan pembagian masing-masing pihak mendapat bagian seluas 1 H (satu hektar);



5. Terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada huruf (e), kedua belah pihak bersepakat dengan pembagian masing-masing pihak mendapat bagian seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi);
6. Terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada huruf (h), kedua belah pihak bersepakat harta tersebut menjadi hak milik **Pihak Kedua**;

Pasal 3

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf (f) dan huruf (g) kedua belah pihak bersepakat :

1. Sebuah Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun, tahun pembuatan 2012, Nopol. KT 6706 ED atas nama Sumiati, dihibahkan kepada anak yang bernama **Risa Novita Sari binti Sumaji Tri Widiono**, lahir di Batu Kajang pada tanggal 26 November 2005;
2. Sebuah Motor merk Suzuki Satria warna abu-abu hitam, tahun pembuatan 2009, Nopol. KT 2796 EZ atas nama Irpan Ardi, dihibahkan kepada anak yang bernama **Miftah Farid Syuhada bin Sumaji Tri Widiono**, lahir di Batu Kajang pada tanggal 15 Februari 2003;

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak bersepakat, bahwa selain harta yang tercantum dalam Pasal 1 huruf (a) sampai dengan huruf (g) adalah bukan harta bersama;

Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam PUTUSAN PERDAMAIAN;

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati di atas;
- Membebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H.Subhan, S.Ag, S.H. Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H., dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Nasa'i Panitera serta dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat;

Ketua Majelis,

H. Subhan, S. Ag., S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Luqman Hariyadi, S.H

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera ,

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)